



**PENETAPAN**

**Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Siti Nur Khotimah binti Paimin**, tempat dan tanggal lahir, Negeri Agung, 4 Mei 1989, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 011, Rw. 005, Desa Negeri Agung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Mustofa, S.Sy., S.H.** dan **Okta Virnando, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Desa Muara Jaya, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 2245/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 13 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Setia Budi bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir, Lampung Timur, 4 Agustus 1970, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Katu 1 Ik 3, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Perwata, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini penggugat bertempat tinggal di Gunung Pelindung, oleh karenanya menurut hukum, pengajuan penggugatan cerai ini sah dapat diajukan di Pengadilan Agama Sukadana;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada Selasa, 23 Februari 2021 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 036/12/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021;
3. Bahwa sewaktu menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri di desa negeri agung sampai dengan berpisah dan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2021, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin istri;
  - b. Tergugat malas-malasan bekerja;
  - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Dalam hal ini antara pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan antara penggugat dan tergugat untuk

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangga antara pengugat dan tergugat akan tetapi antara pengugat dan tergugat tetap berkeyakinan untuk pisah;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, dengan alasan saat Penggugat menegur Tergugat agar Tergugat merubah sikap Tergugat keluar malam, malas-malasan bekerja, selingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dengan Tergugat, setelah bertengkar tergugat ingin memperbaiki kembali rumah tangganya, akan tetapi tergugat mengakui bahwa tergugat selingkuh dan akhirnya tergugat menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya dan sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, maka oleh karena itu penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Setia Budi bin Abdullah**) Terhadap Penggugat (**Siti Nur Khotimah Binti Paimin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri sidang sebagai wakil atau

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn. ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2245/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 13 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar berfikir untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali layaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 9 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 2245/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 13 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban atas

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, selama tidak ditentukan secara khusus;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pencabutan perkara di lingkungan peradilan agama, tidak ada pengaturan secara khusus, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama, dimana Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, namun apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan perkara sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan tanpa memerlukan pernyataan izin secara tegas dari pihak Tergugat di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai, karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **27 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1443 Hijriah**, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn., tanggal 13 Desember 2021, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**

Hakim Anggota

**Rifqiyatunnisa, S.H.I.**

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

Panitera Pengganti

**Syaiful Rohim, S.H.**

Perincian biaya :

- |                   |      |                  |
|-------------------|------|------------------|
| - Biaya PNBP      | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 180.000,00       |
| - Biaya Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 2419/Pdt.G/2021/PA.Sdn